BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Kebudayaan

a. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu "*buddayah*", yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, yang berarti budi atau akal (Ranjabar, 2006: 43). Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultur* dan dalam bahasa Latin berasal dari kata *colera*. Colera bearti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah (Elly M. Setiadi, 2014:27). Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat (Soerjono, Soekanto, 2009: 150).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebudayaan artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah (Departemen Pendidikan Nasional, 2000:169). Kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagai *cultural being* atau makhluk budaya, manusia adalah pencipta kebudayaan. Budaya dipandang sebagai sistem pengetahuan. Kebudayaan sebagai suatu sistem yang terdiri atas pengetahuan,

kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada dalam pikiran individu-individu dalam suatu masyarakat (Goodenough, 1981:167).

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2009:150-151). Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Selo Soemardjan, 1964:115).

Jadi kesimpulannya, kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu terlihat abstrak. Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Ciri-ciri Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun nonmaterial. Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri kebudayaan adalah sebagai berikut:

a) Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya, kebudayaan adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan.
b) Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya, kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individu, melainkan oleh manusia secara bersama.
c) Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar.
d) Kebudayaan bersifat simbolik. Artinya, kebudayaan merupakan ekspresi, ungkapan kehadiran manusia.
e) Kebudyaan adalah sistem pemenuhan sebagai kebutuhan manusia (Maram, 2014:50).

Jadi, kebudayaan adalah hasil karya manusia yang terbentuk melalui interaksi sosial dan kerjasama. Kebudayaan tidak hanya diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi juga terus berkembang melalui proses pembelajaran antar generasi.

c. Unsur-unsur Kebudayaan

Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Koentjananingrat (2015: 165) dengan merumuskan dari berbagai pandangan para ahli antropologi dunia seperti C. Kluckhohn berpendapat jika terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat di temui di seluruh kebudayaan dunia atau bersifat *universal*.

Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah:

a) Sistem Religi
b) Sistem Organisasi Kemasyarakatan
c) Sistem Pengetahuan
d) Bahasa
e) Kesenian
f) Sistem Mata Pencaharian Hidup
g) Sistem teknologi dan peralatan, Koentjananingrat (2015: 276-277).

Unsur-unsur kebudayaan ini memainkan peran penting dalam menciptakan identitas masyarakat, mengatur norma sosial, dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kebudayaan terus berkembang dan mempengaruhi tatanan sosial secara keseluruhan.

d. Wujud Kebudayaan

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

a) Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh.

b) Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu.

c) Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.

Kebudayaan terdiri dari tiga wujud utama yang saling terkait. Wujud ideal, wujud aktivitas, dan wujud artefak. Ketiga wujud kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan, di mana gagasan mengarahkan tindakan dan karya manusia dalam membentuk budaya yang ada.

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Menurut Sugono tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat (Dendy Sugono, 2008:1438). Tradisi (bahasa latin : traditio, artinya diteruskan) menurut arti bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan erupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti (Muhaimin AG, 2001:11).

Tradisi di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia merupakan adat turun temurun dari para pendahulu yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat (Forum Karya Ilmiyah (FKI, 2008:1069). Pengertian tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan normanorma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Pada dasarnya tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Tradisi tersebut bahkan bukan hal yang tidak dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat secara keseluruhan (C.A. Van Peurson, 1988:11). Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama (Muhammad Syukri, 2015:82).

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2015) Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab disebut *urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada

ketentuannya secara jelas dalam al-Qur‟an dan sunnah (Harun Nasution, 1989;65).

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang (W.J.S Poerwadarminta, 1976;1088). Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.

Jadi, tradisi adalah kebiasaan atau adat yang diteruskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat. Selain adat istiadat, tradisi juga mencakup nilai, norma, dan aturan yang berkembang dalam masyarakat, sering kali terkait dengan ritual agama atau budaya tertentu. Meskipun tradisi bersifat turun-temurun dan diwariskan baik secara lisan maupun tertulis, tradisi tidak bersifat tetap.

b. Fungsi Tradisi

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka” (Piotr Sztompk, 2007:74). Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

a) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat.

b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranat dan aturan yang sudah ada.
c) Menyediakan simbol identitas kolektif.
d) Membantu menyediakan tempat kebanggaan masyarakat (Ibid, hlm. 75-76).

Kesimpulannya, tradisi memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Tradisi bertindak sebagai warisan yang menyimpan gagasan dan materi dari masa lalu, yang dapat dijadikan panduan untuk bertindak di masa sekarang dan membentuk masa depan. Selain itu, tradisi memberikan pembenaran terhadap pandangan hidup dan aturan yang ada, serta memperkuat ikatan sosial dengan memperkuat identitas kolektif dan loyalitas terhadap kelompok.

c. Macam-macam Tradisi

Tradisi yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya. Macam-macam tradisi adalah sebagai berikut ini:

1. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya (Suber Budhi Santoso, 1989:27).

2. Tradisi Ritual

Upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan,

perkawinan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya (Darori Amin, 2000:131).

Indonesia memiliki tradisi sangat bervariasi khususnya dalam hal ritual agama dan adat. Ritual agama, baik yang berkaitan dengan agama besar maupun agama lokal, dilakukan dengan cara yang berbeda-beda antar kelompok, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

d. Upaya Pelestarian Tradisi

Pelestarian tradisi adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang (Rahmasari & Hidajat, 2018). Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung pelestarian budaya dan berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal yaitu (Sendjaja, 1994:31):

1. Pengalaman Budaya

   Pengalaman budaya adalah pelestarian budaya yang terjadi melalui pencelupan langsung pada pengalaman budaya.

2. Pengetahuan Budaya

   Pengetahuan budaya adalah pelestarian budaya melalui penciptaan pusat informasi tentang budaya yang dapat berfungsi dengan berbagai cara.

Pelestarian tradisi bertujuan untuk menjaga nilai seni dan budaya agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Cara pelestariannya melalui pengalaman budaya, seperti menghidupkan kembali seni dalam acara budaya, dan pengetahuan budaya, dengan mendirikan pusat informasi untuk mendidik masyarakat.

3. Upacara Perkawinan

a. Pengertian Upacara Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat dalam membentuk hubungan keluarga yang memiliki kekuatan sah didalam hukum. Dalam pelaksanannya perkawinan yang memiliki kekuatan hukum positif Indonesia berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri (Titik Triwulan Tutik, 2006:106). Menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan merupakan akad yang sah untut mentaati perintah Allah dalam pelaksanaan suatu ibadah. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pelaksanaan perjanjian antara suami dan istri yang memiliki akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintah Allah (Wiryono Prodjodikoro, 1984:7).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahirat

anantara seorag pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pengertian terebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus memiliki tujuan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksud adalah karena Indonesia berideologi berdasarkan kepada Pancasila.

Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Perkawinan merupakan pelaksanaan perjanjian yang mengikat satu sama lain antara suami dan istri yang memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga akan mendapatkan ataupun memberikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dengan waktu yang lama.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut islam merupakan sebuah ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia jika sudah baliq. Perkawinan dibentuk karna adanya rasa kasih dan sayang untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahman ((K. Wantjik Saleh, 1976;14). Dalam ajaran agama islam sudah mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan dengan baik, hal tersebut sudah tertera dalam ayat al-Quran dan Hadist.

Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (QS Al-Dzariat : 49).

Ayat ini mengajarkan bahwa perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya (Ahmad Azhar Basyir, H, 2014;14).

c. Tujuan Upacara Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan dalam hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh C. Wulansari, tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (C. Dewi Wulansari, 2010:12).

Ali Yusuf As-Subki mengemukakan tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Kemuliaan keturunan

   Berketurunan merupakan hal pokok, oleh kerena itu perkawinan dilakukan. Maksudnya adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

2. Menjaga diri dari setan

   Perkawinan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam kelemahan untuk menikah.

3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

   Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu perkawinan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, perkawinan membentuk keluarga selamanya.

4. Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama

   Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

5. Melaksanakan hak-hak keluarga

   Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung Jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga.

6. Pemindahan kewarisan

Keluarga sebagai tempat perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan adanya pemeliharaan nasab, kerabat, dan keturunan (Ali Yusuf As-Subki, 2010:34).

4. Upacara Perkawinan Belarak

a. Sejarah Tradisi Belarak

Manusia sejak lahir sudah dekat dengan budaya yang sudah terbentuk dilingkungannya masing-masing, oleh karena itu manusia juga ikut merubah atau memodifikasi suatu budaya. Bentuk sosial dan budaya yang ada didalam masyarakat merupakan hasil dari kehidupan sosial budaya masyarakat seperti pernikahan (Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018: 133). Upacara perkawinan ini bertujuan untuk memantapkan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan kedua pengantin dan kedua pihak keluarga masing-masing, lebih merasa terikat lagi dalam suatu rumpun kekeluargaan yang penuh rasa kekeluargaan dimana telah dilaksanakannya jalinan akad nikah (Yusriadi, dkk, 2005: 45-53).

Tradisi Belarak merupakan tradisi arakan pengantin yang diiringi oleh beberapa penabuh kompangan serta tarian ikut meramaikan arakan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada saat upacara pernikahan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kalangan masyarakat, diantaranya mempelai laki-laki beserta kedua orang tuanya yang berada di kiri dan

kanan mempelai, beberapa anggota keluarga lainnya berada di belakang berjalan mengikuti penabuh kompangan (Khair, 2006:8).

Tradisi Belarak berasal dari suku Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Benedict Anderson, 1991:23). Tradisi ini ditandai dengan arak-arakan pengantin pria menuju rumah pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah, yang diiringi oleh keluarga dan kerabat dengan iringan musik tradisional serta lantunan syair atau pantun. Sesampainya di rumah pengantin wanita, pengantin pria disambut dengan berbagai ritual adat, seperti penyiraman air mawar atau taburan beras kuning sebagai simbol keberkahan. Setelah prosesi Belarak, dilanjutkan dengan akad nikah secara Islam serta upacara adat seperti tepung tawar, yang bertujuan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

Puncak acara diakhiri dengan pesta pernikahan yang meriah, dihadiri oleh keluarga besar dan masyarakat sekitar, serta dimeriahkan dengan hiburan tradisional. Tradisi Belarak tidak hanya menjadi bagian dari pernikahan, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga pengantin wanita, mempererat hubungan kekerabatan, serta mencerminkan nilai gotong royong dalam masyarakat Melayu Sambas. Hingga kini, tradisi ini tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya di Kalimantan Barat.

Jadi, Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah Tradisi Belarak dari suku Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam tradisi ini, pengantin diarak dengan iringan kompangan dan tarian, serta dikawal oleh pengasuh, sebagai lambang kekeluargaan yang kuat setelah akad nikah. Tradisi Belarak, yang melibatkan pengantin, keluarga, dan masyarakat, mencerminkan pentingnya kebersamaan dan pelestarian budaya lokal yang diwariskan turun temurun.

b. Pelaksanaan Tradisi Belarak

Pada adat pernikahan tidak lepas dari kebudayaan lama masyarakat. Dengan kata lain, memang kebudayaan itu peninggalan-peninggalan adat istiadat bagian dari norma yang hidup, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakatnya. Sehingga adat dan budayanya tetap lestari, seperti adat pernikahan pada masyarakat Seluma. Akan tetapi, budaya tidak dibenarkan hidup secara bebas namun perlu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran agama, agama harus sebagai sumber nilai dalam setiap aspek budaya sebab budaya tanpa melibatkan agama didalamnya akan menyesatkan, akan tetapi budaya termasuk sebagai media untuk memperkenalkan pendidikan agama (Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018: 133).

Pelaksanaan Tradisi Belarak bukan hanya terbatas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Namun, juga dapat ditemukan di masyarakat adat melayu di berbagai wilayah lain, seperti di daerah Seluma, Bengkulu, serta beberapa

daerah lainnya. Tradisi ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan dan esensi ritual yang dijalankan, meskipun pelaksanaannya bisa berbeda-beda tergantung pada kekhasan budaya lokal masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, Tradisi Belarak dipahami sebagai salah satu bentuk upacara adat yang melibatkan prosesi sosial dan spiritual untuk mempererat hubungan antarwarga dan menjaga keharmonisan sosial di komunitas tersebut. Oleh karena itu, Belarak bukan hanya menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Sambas, tetapi juga mencerminkan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat yang lain (Sadikin, M, 2005:11).

Adat pernikahan merupakan bagian dari kebudayaan yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun tetap harus selaras dengan nilai-nilai agama agar tidak menyimpang. Tradisi Belarak, yang berasal dari suku Melayu di Kabupaten Sambas, juga dijalankan di daerah lain seperti Seluma dan Bengkulu, dengan tujuan untuk mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas. Walaupun pelaksanaannya bervariasi, inti dari ritual ini tetap mencerminkan pentingnya kebersamaan, penguatan ikatan sosial, serta sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya masyarakat.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk memperjelas landasan penelitian ini, diperlukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul "Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Tradisi *Belarak* Pada Adat Perkawinan Di Masyarakat". Hasil penelitian yang diuraikan pada bagian ini dapat memberikan wawasan mengenai Tradisi Belarak Pada Adat Perkawinan dan juga untuk memperkuat penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Handaya-ni Fetri (2022)	Tinjauan Hukum Terhadap Tradisi Belarak Setelah Melang-sungkan Perkawin-an Pada Masyarak-at Adat Kaur".	Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi belarak tidak bertentangan dengan ajaran islam dan boleh di laksanakan.	Keduanya membahas Tradisi Belarak pada perkawinan. Kaur dan Seluma merupakan dua kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, yang berada di Pulau Sumatra, Indonesia.	Fokus penelitian Fetri pada tinjauan hukum, sedangkan penelitian ini pada upaya pelestarian tradisi belarak. Pemukiman orang Kaur suku Serawai dan Besemah. Suku Kaur mengguna-kan bahasa Kaur. Berbeda dengan seluma,

					mengguna-kan bahasa serawai.
2	Luthfi Auni, (2022)	Factors Changing the Gayo Ethnic's Traditional Marriage Procession in Lut Tawar Sub-District of Taken-gon, Central Aceh, Indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat Gayo yang menyebabkan perbedaan dalam tradisi dan ritual pernikahan, yang kini semakin menyesuaikan dengan keadaan saat ini.	Keduanya membahas beragam adat istiadat pernikahan.	Fokus penelitian luthfi pada faktor-faktor pernikahan adat Sedangkan penelitian fokus pada upaya pelestarian tradisi belarak.
3.	Robi Efendi, (2014)	Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo.	HasiI penelitian menunjukkan bahwa tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (matrilokal).	Keduanya membahas tradisi pernikahan yang ada dalam masyarakat.	Fokus penelitian Robi akibat dan faktor-faktor tradisi angkap suku gayo sedangkan penelitian ini focus pada upaya pelestarian tradisi belarak.

C. Kerangka Berpikir

Tradisi Belarak pada adat perkawinan memiliki peran penting sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Kunduran Kebupaten Seluma. Bagan kerangka berpikir menunjukkan

bagaimana alur pemikiran peneliti secara jelas. Peneliti mengawali pemikiran dari tradisi belarak yang mengandung nilai-nilai sosial dan agama yang mendalam. Dalam kerangka berpikir ini, belarak tidak hanya dilihat sebagai sebuah ritual, melainkan juga sebagai kearifan lokal untuk memperkuat hubungan antaranggota komunitas, mempererat tali silaturahmi, dan mempertahankan identitas budaya.

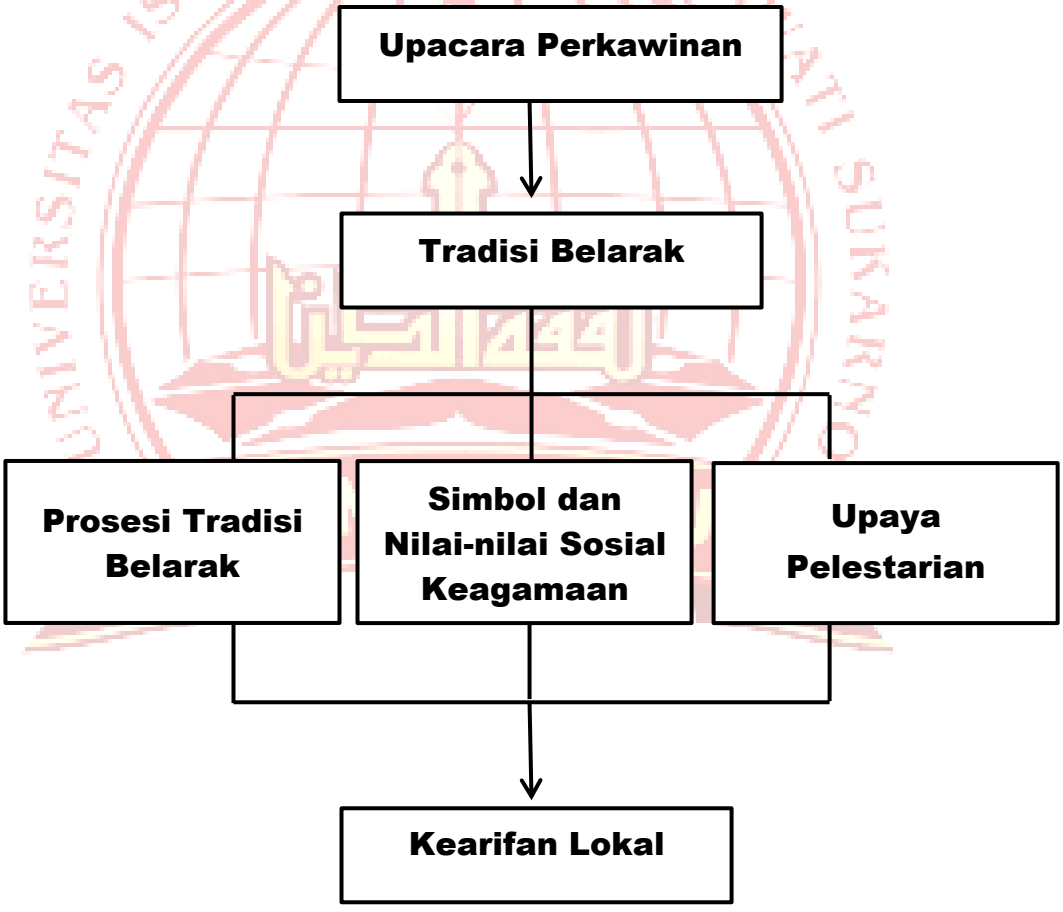

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir